



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fajar Alias Ajai Bin Ramli
2. Tempat lahir : Limbar
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /24 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Limbar, RT 001, RW 001, Kecamatan Batang Alai Selatan, atau Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Muhammad Fajar Alias Ajai Bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 122/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2023/PN Plk tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Majelis Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAJAR Alias AJAI Bin RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana yakni **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** dalam surat dakwaan Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FAJAR Alias AJAI Bin RAMLI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah pisau lipat
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAJAR Alias AJAI Bin RAMLI, Pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 sekira Pukul 03.30 Wib atau setidak –

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Mahir Mahar (depan Warung Mak Pur) Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalteng atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan pada orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 00.30 di Jalan Mahir Mahar Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO Bin HUJI SISWANTO, Saksi ARISKA FATRISIA Alias RISKA Binti MUHAJIR, Saksi DAIMUL IHSAN Als IHSAN Bin ROKIB dan sdr. TOPO karaoke di tempat toko/warung Mak Pur kemudian sekira Pukul 03.30 Wib pada saat Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO, Saksi ARISKA FATRISIA Alias RISKA, dan Saksi DAIMUL IHSAN Als IHSAN sedang karaoke terdakwa datang dan mendorong pintu ruang karaoke tersebut lalu Terdakwa berkata “berhenti ini mau subuh” kemudian musik dimatikan dan Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO, Saksi ARISKA FATRISIA Alias RISKA setelah itu Saksi DAIMUL IHSAN Als IHSAN duduk di depan toko / warung Mak pur tersebut dan membayar sewa karaoke kemudian terjadilah adu mulut pada saat itu juga setelah itu Terdakwa memukul Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO namun Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO menghindar lalu Terdakwa di lerai oleh Saksi DAIMUL IHSAN Als IHSAN, setelah itu Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO, Saksi ARISKA FATRISIA Alias RISKA, Saksi DAIMUL IHSAN lanjut berjalan kaki untuk pulang tiba – tiba Terdakwa berlari ke arah saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO lalu Terdakwa memukul saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO dengan menggunakan tangan kosong namun ditangkis/didorong saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau lipat dan **Terdakwa menusukan kearah bagian atas perut Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO** dan Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO meminta tolong untuk di bawa kerumah sakit lalu saksi ARISKA FATRISIA dan saksi DAIMUL IHSAN mendatangi Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO kemudian membawa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO kerumah sakit Siloam untuk mendapatkan pertolongan, dan hasil pemeriksaan rumah sakit Siloam yaitu Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO mendapatkan luka terbuka lima sentimeter dibawah prosesus xiphoideus dengan ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman luka dua sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip dasar luka jaringan lemak disertai pendarahan aktif, sehingga akibat kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Palangka Raya nomor : 01/ SHPR-MRD /II/ 2023 Tanggal 12 Februari 2023, atas nama Korban RAHENDRA PURWO PUTRO, Dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada korban laki-laki, berusia dua puluh delapan tahun ditemukan luka terbuka akibat benda tajam. Luka tersebut telah menimbulkan bahaya bagi korban dan menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

--Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO Bin HUJI SISWANTO

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya. yaitu sehubungan saksi telah menjadi korban tindak pidana Penganiayaan Pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 sekira Pukul 03.30 Wib, dan yang menjadi korban dalam tindak pidana ini adalah saksi sendiri.
- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 Sekira Jam. 00.30 saksi, sdri. ARISKA FATRISIA, sdr. DAIMUL IHSAN dan sdr. TOPO karaoke di tempat Mak Pur lalu sekitar jam 03.30 Wib pada saat kami masih karaoke lalu tiba – tiba pintu ruang karaoke kami di dorong oleh palaku lalu pelaku berkata “ *berhenti ini mau subuh* “ lalu kemudian kami mematikan music dan langsung duduk di depan toko Mak pur tersebut dan pada saat itu saksi berkata “ *minta maaf mas mungkin engga kedengar di karnakan suara music terlalu keras* “ kemudian setelah itu saksi, sdr. DAIMUL IHSAN dan sdr. TOPO patungan untuk membayar sewa karaoke tersebut setelah membayar kami pergi lalu tidak lama kemudian pelaku mendatngi saksi dan terjadilah adu mulut pada saat itu juga pelaku ingin

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul saksi namun menghindar lalu saksi berkata “ *di bunuh juga engga papa pukul aja ini negara hukum* “ lalu setelah itu istrinya pelaku datang dan langsung menarik pelaku dan pelaku ikut pergi bersama dengan istrinya pada saat pelaku di bawa istrinya sdr. DAIMUL IHSAN berkata “ mas sudah ya minta ya “ lalu setelah itu saksi korban, sdr. ARISKA FATRISIA, sdr. DAIMUL IHSAN lanjut berjalan kaki untuk pulang tiba – tiba mendengar suara teriakan dari istri pelaku lalu kemudian saksi, sdr. ARISKA FATRISIA, sdr. DAIMUL IHSAN menoleh kearah belakang dan melihat pelaku berlari ke arah kami lalu kemudian sdr. DAIMUL IHSAN menyuruh saksi, namun saksi malah mendatangi pelaku lalu terjadi adu pukul tidak lama pelaku mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau lipat dan langsung menusuk kearah saksi sehingga mengenai bagian atas perut saksi sambil berkata “ *aduh aku ke tusuk* “ lalu setelah terjatuh dan meminta tolong untuk di bawa kerumah sakit lalu sdr. ARISKA FATRISIA dan sdr. DAIMUL IHSAN mendatangi saksi kemudian membawa saksi kerumah sakit Siloam untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa luka tersebut mengganggu saksi dalam bekerja untuk sementara waktu;
- Bahwa korban memaafkan terdakwa namun korban meminta proses hukum tetap berlanjut sesuai perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) Bilah Pisau Lipat adalah alat yang digunakan terdakwa dalam penusukan atau penganiayaan terhadap saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. DAIMUL IHSAN Als IHSAN Bin ROKIB

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 sekira Pukul 00.30 Wib Awalnya saksi bersama dengan korban Sdr. RAHENDRA PURWO PUTRO Als HENDRO, dan istrinya Sdr. HENDRO atas nama Sdr. ARISKA FATRICIA sedang karaokean di Warung Mak Pur. Kemudian sekitar jam 03.30 Wib datang pelaku seorang laki-laki datang membuka pintu room karaoke kemudian mengatakan “BERHENTI, MAU SUBUH”, kemudian kami jawab “OKE MAS” dan kami berhenti karaoke lalu keluar dari room dan membayar ke kasir. Kemudian kami keluar dari Warung Mak Pur, ternyata sudah ditunggu oleh Pelaku di depan warung. Pada saat kami sedang mengumpulkan uang untuk membayar ke kasir, Pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara keras sambil marah-marah lalu Sdr. HENDRO mendatangi pelaku dan meminta maaf, namun mau dipukul oleh Pelaku. Sdr. HENDRO menjawab “pukul silahkan pukul, ini negara hukum, dibunuhpun ngga papa”, kemudian seorang perempuan yang saksi tahu adalah istri Pelaku menenangkan pelaku sambil menarik pelaku menjauhi Sdr. HENDRO lalu saksi iringi menjauh ke arah rumah pelaku sambil saksi turut meminta maaf namun Pelaku masih menatap tajam ke arah Sdr. HENDRO. Kemudian kami ingin pulang kembali ke barak dengan berjalan kaki, lalu kami dikejar oleh Pelaku yang keluar dari rumahnya, saksi menyuruh Sdr. HENDRO untuk lari namun Sdr. HENDRO malah mendatangi pelaku dan berkelahi, mereka berdua sempat bergelut ditanah pada saat itu saksi ingin mengambil kayu untuk memisahkan mereka berdua namun pada saat saksi sudah mendapatkan kayu dan saksi melihat kondisi Sdr. HENDRO sudah tergeletak dengan terdapat 1 (satu) luka tusukan di bagian perut atas, bahwa pelaku telah melakukan penusukan terhadap Sdr. HENDRO dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) Bilah Pisau Lipat adalah alat yang digunakan dalam penusukan atau penganiayaan terhadap Sdr. HENDRO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa, 07 Februari 2023 terdakwa sedang istirahat di dalam rumah, kemudian sekitar jam 03.30 Wib terdakwa terbangun karena sudah memasuki waktu Sholat Subuh, kebetulan di seberang rumah terdakwa terdapat Warung Mak Pur yang menyediakan karaoke dan pada saat itu masih ada pelanggan yang berkaraoke dengan suara musik yang nyaring. Terdakwa mendatangi Warung tersebut dan menegur orang yang karaokean tersebut serta pemilik warungnya untuk istirahat sebentar karena sudah memasuki waktu Sholat Subuh dan sebentar lagi berkumandang suara Adzan. Pada saat terdakwa tegur, musiknya sempat berhenti namun setelah terdakwa ke depan Warung musiknya mulai nyaring lagi, jadi terdakwa masuk kembali dan menegur untuk

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istirahat sebentar karaokenya tunggu selesai kumandang Adzan Subuh. Kemudian korban Sdr. HENDRO datang menemui terdakwa dan kami terlibat cekcok mulut, Sdr. HENDRO mengatakan "*kami disini bayar, jangan marah-marah, kalau mau marah jangan disini, sediakan tempatnya atur aja harinya*", kemudian terdakwa jawab "AYO". Mendengar ada keributan tersebut Istri terdakwa datang menyusul dan menarik terdakwa untuk pulang ke rumah terdakwa. Pada saat itu Korban masih saja berkata-kata sambil menantang terdakwa untuk berkelahi, lalu terdakwa emosi dan lari mengejar ke arah Korban lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong namun ditangkis/didorong Korban, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau lipat yang ada di dalam saku celana terdakwa dan menusukkan pisau tersebut ke arah perut Korban. Lalu Korban terkapar, dan ditolong oleh temannya, kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa;

- Bahwa niat terdakwa menganiaya korban adalah karena korban mengganggu ketertiban namun terdakwa emosi sehingga terjadi penganiayaan saat subuh
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau lipat tersebut adalah untuk jaga diri apabila Terdakwa dikeroyok oleh teman-teman korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) Bilah Pisau Lipat adalah benar Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana Penganiayaan atau penusukan terhadap Korban yaitu RAHENDRA PURWO PUTRO Als HENDRO.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. HERMANSYAH

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya. yaitu sehubungan saksi telah menjadi korban tindak pidana Penganiayaan Pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 sekira Pukul 03.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Mahir Mahar (depan Warung Mak Pur) Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal dari Terdakwa menegur saksi korban sehingga terjadi perkelahian cekcok mulut dan Terdakwa menusuk saksi korban;
- Bahwa saksi melihat sekitar jarak 50 meter dari tempat kejadian penusukan;
- Bahwa terdakwa tidak dalam kondisi pengaruh alkohol;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa membawa pisau;
- Bahwa setelah kejadian penusukan, saksi pergi dan terdakwa juga pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak melihat 1 (satu) Bilah Pisau Lipat yang digunakan dalam penusukan atau penganiayaan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. RAHMAT FAHRURAJI

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya. yaitu sehubungan saksi telah menjadi korban tindak pidana Penganiayaan Pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 sekira Pukul 03.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Mahir Mahar (depan Warung Mak Pur) Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalteng;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban adalah karena korban mengganggu ketertiban namun terdakwa emosi sehingga terjadi penganiayaan saat subuh tersebut;
- Bahwa saksi bersama Saksi Hermansyah melihat sekitar jarak 50 meter dari tempat kejadian penusukan;
- Bahwa terdakwa tidak dalam kondisi pengaruh alkohol;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa membawa pisau;
- Bahwa saksi ada melihat korban berdarah setelah kejadian penusukan;
- Bahwa saksi tidak melihat 1 (satu) Bilah Pisau Lipat yang digunakan dalam penusukan atau penganiayaan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau lipat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar pada hari Pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 00.30 di Jalan Mahir Mahar Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO Bin HUJI SISWANTO, Saksi ARISKA FATRISIA Alias RISKA Binti MUHAJIR, Saksi DAIMUL IHSAN Als IHSAN Bin ROKIB dan sdr. TOPO karaoke di tempat toko/warung Mak Pur kemudian sekira Pukul 03.30 Wib pada saat Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO, Saksi ARISKA FATRISIA Alias RISKA, dan Saksi DAIMUL IHSAN Als IHSAN sedang karaoke terdakwa datang dan mendorong pintu ruang karaoke tersebut lalu Terdakwa berkata "*berhenti ini mau subuh*" kemudian musik dimatikan dan Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO, Saksi ARISKA FATRISIA Alias RISKA setelah itu Saksi DAIMUL IHSAN Als IHSAN duduk di depan toko / warung Mak pur tersebut dan membayar sewa karaoke kemudian terjadilah adu mulut pada saat itu juga setelah itu Terdakwa memukul Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO namun Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO menghindar lalu Terdakwa di lerai oleh Saksi DAIMUL IHSAN Als IHSAN, setelah itu Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO, Saksi ARISKA FATRISIA Alias RISKA, Saksi DAIMUL IHSAN lanjut berjalan kaki untuk pulang tiba – tiba Terdakwa berlari ke arah saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO lalu Terdakwa memukul saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO dengan menggunakan tangan kosong namun ditangkis/didorong saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau lipat dan **Terdakwa menusukan ke arah bagian atas perut Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO** dan Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO meminta tolong untuk di bawa kerumah sakit lalu saksi ARISKA FATRISIA dan saksi DAIMUL IHSAN mendatangi Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO kemudian membawa Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO kerumah sakit Siloam untuk mendapatkan pertolongan, dan hasil pemeriksaan rumah sakit Siloam yaitu Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO mendapatkan luka terbuka lima sentimeter dibawah prosesus xiphoides dengan ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman luka dua sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip dasar luka jaringan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Plk



lemak disertai pendarahan aktif, sehingga akibat kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Palangka Raya nomor : 01/ SHPR-MRD /II/ 2023 Tanggal 12 Februari 2023, atas nama Korban RAHENDRA PURWO PUTRO, Dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada korban laki-laki, berusia dua puluh delapan tahun ditemukan **luka terbuka akibat benda tajam**. Luka tersebut telah menimbulkan bahaya bagi korban dan menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Muhammad Fajar Alias Ajai Bin Ramli dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa Muhammad Fajar Alias Ajai Bin Ramli menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2.Dengan Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa "menghendaki" berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " mengetahui " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Kejadian penikaman terjadi pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 sekira Pukul 03.30 Wib bertempat di Jalan Mahir Mahar (depan Warung Mak Pur) Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalteng ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO Bin HUJI SISWANTO, Saksi ARISKA FATRISIA Alias RISKHA Binti MUHAJIR, Saksi DAIMUL IHSAN Als IHSAN Bin ROKIB dan sdr. TOPO karaoke di tempat toko/warung Mak Pur kemudian sekira Pukul 03.30 Wib pada saat Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO, Saksi ARISKA FATRISIA Alias RISKHA, dan Saksi DAIMUL IHSAN Als IHSAN sedang karaoke terdakwa datang dan mendorong pintu ruang karaoke tersebut lalu Terdakwa berkata *"berhenti ini mau subuh"* kemudian musik dimatikan dan Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO, Saksi ARISKA FATRISIA Alias RISKHA setelah itu Saksi DAIMUL IHSAN Als IHSAN duduk di depan toko / warung Mak pur tersebut dan membayar sewa karaoke kemudian terjadilah adu mulut pada saat itu juga setelah itu Terdakwa memukul Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO namun Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO menghindari lalu Terdakwa di leraikan oleh Saksi DAIMUL IHSAN Als IHSAN, setelah itu Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO, Saksi ARISKA FATRISIA Alias RISKHA, Saksi DAIMUL IHSAN lanjut berjalan kaki untuk pulang tiba – tiba Terdakwa berlari ke arah saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO lalu Terdakwa memukul saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO dengan menggunakan tangan kosong namun ditangkis/didorong saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau lipat dan Terdakwa menusuk ke arah bagian atas perut Saksi RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban RAHENDRA PURWO PUTRO Alias HENDRO mendapatkan luka terbuka lima sentimeter dibawah prosesus xiphoides dengan ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman luka dua sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip dasar luka jaringan lemak disertai pendarahan aktif, sehingga akibat kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan pihak kepolisian. Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Palangka Raya nomor : 01/ SHPR-MRD /II/ 2023 Tanggal 12 Februari 2023, atas nama Korban RAHENDRA PURWO PUTRO, Dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada korban laki-laki, berusia dua puluh delapan tahun ditemukan luka terbuka akibat benda tajam. Luka tersebut telah menimbulkan bahaya bagi korban dan menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) sebilah pisau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban merasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fajar Alias Ajai Bin Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Fajar Alias Ajai Bin Ramli dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- **1 (satu) buah pisau lipat**

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Boxgie Agus Santoso., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H., M.H. ,dan Heru Setiyadi, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Maina Mustika Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso., S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.